



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 1/HK.03.2/7307/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01.2.659204/2022 TANGGAL
17 NOVEMBER 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TA 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

- tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 13. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemiliha Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076;
 2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2022 Nomor :SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2022

- KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2022 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan selama 12 Bulan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 Kegiatan 3360.EBA.994 002 A MAK 521115

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

M. HARIS



YUSRAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 1/HK.03.2/7307/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2022

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR: SP DIPA- 076.01.2.659204/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	DONORARIUM/ BULAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. M HARIS, M.Pd	196704231992031013	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
2	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos	198306212009121005	STAF SEKRETARIAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3	IDARIANI, SE	197309212007012001	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM	
4	NURUL HASANAH, B.,S.IP	199002042019032004	STAF SEKRETARIAT	BENDAHARA PENGELUARAN	
5	FITRIA MADJID, S.Sos	198306152007012001	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)	
6	MAGFIRAH ANNISA, S.AB	199108312020122012	STAF SEKRETARIAT	STAF PENGELOLA	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

M. HARIS